



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah tentang Pedoman Tata Cara Penetapan, Penyaluran dan Pelaporan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan PerDesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan PerDesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada pemerintah Desa.
11. Dana bagi hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagian dibagi hasilkan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh pendapatan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh belanja Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penetapan, penyaluran dan pelaporan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada setiap Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian tata cara penetapan, penyaluran dan pelaporan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada setiap Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran dan pengalokasian;
- b. tata cara penghitungan;
- c. penyaluran;
- d. pengelolaan dan pertanggungjawaban; dan
- e. sanksi

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 5

- (1) Anggaran DBH untuk Desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penganggaran DBH untuk Desa berpedoman pada rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Alokasi anggaran DBH untuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Pagu pajak daerah dan retribusi daerah yang bersumber dari:
 - a. pajak daerah terdiri dari 11 (sebelas) jenis pajak, meliputi:
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Penerangan Jalan
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 7. Pajak Parkir
 8. Pajak Air Bawah Tanah
 9. Pajak Sarang Burung Walet
 10. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - b. retribusi daerah terdiri dari 9 (sembilan) jenis retribusi, meliputi:
 1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 2. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
 3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan
 4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor
 5. Retribusi Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
 6. Retribusi Tempat Rekreasi
 7. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Kebakaran
 9. Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi
- (2) Alokasi anggaran DBH untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun anggaran berjalan.



- (3) Alokasi anggaran DBH untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formula:

$$\text{Target DBH}_{Kab} = (\text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah}) \times 10 \% \text{ (sepuluh persen)}$$

Keterangan:

Target DBH_{Kab} = Jumlah Target DBH Kabupaten Bengkulu Tengah

BAB V TATA CARA PERHITUNGAN

Pasal 7

- (1) Tata cara penghitungan alokasi DBH untuk setiap Desa diatur secara merata dan proporsional.
- (2) Alokasi DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada setiap Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan target penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) DBH untuk setiap Desa dialokasikan dengan menggunakan formula:

$$\text{DBH}_{Per\ Desa} = AD + AF$$

Keterangan:

DBH_{Per Desa} = Jumlah DBH setiap Desa

AD = Alokasi Dasar

AF = Alokasi Formula

- (4) Alokasi DBH secara merata untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan:

$$AD = \{(\text{Target DBH}_{Kab} \times 60\% \text{ (enam puluh persen)}) / \text{Jumlah Desa}\}$$

Keterangan:

AD = Alokasi Dasar

Target DBH_{Kab} = Jumlah Pagu Target DBH Kabupaten Bengkulu Tengah

- (5) Alokasi DBH secara proporsional untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan:

$$AF = \left\{ \frac{\text{Target DBH}_{Per\ Desa}}{\text{Target DBH}_{Kab}} \times 40\% \text{ (empat puluh persen)} \right\}$$

Keterangan:

AF = Alokasi Formula

Target DBH_{Per Desa} = Jumlah Target DBH setiap Desa

Target DBH_{Kab} = Jumlah Pagu Target DBH Kabupaten Bengkulu Tengah

- (6) Hasil penghitungan alokasi DBH selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati dan dimasukkan dalam APBDesa masing-masing Desa.

BAB VI
PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran DBH untuk setiap Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD oleh PPKD selaku BUD.
- (2) Penyaluran DBH sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan, yaitu:
 - a. tahap I dilakukan berdasarkan hasil penghitungan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah semester 1 (satu) tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II dilakukan berdasarkan hasil penghitungan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah semester 2 (dua) tahun berjalan.
- (3) Penyaluran DBH sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan setelah:
 - a. kepala Desa menyampaikan APBDes dalam bentuk Peraturan Desa;
 - b. kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya; dan
- (4) APBDes dalam bentuk Peraturan Desa dan laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan b telah mendapatkan evaluasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan mengenai besaran penerimaan DBH untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tata cara penghitungan penyaluran DBH untuk setiap Desa diatur secara merata dan proporsional.
- (2) Penyaluran DBH sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan formula:

$$\text{Realisasi DBH}_{kab} = (\text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah}) \times 10 \% \text{ (sepuluh persen)}$$

Keterangan:

Realisasi DBH_{Kab} = Jumlah Penerimaan DBH Kabupaten Bengkulu Tengah Semester I atau Semester II

- (3) Penyaluran DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada setiap Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing. ✓
- (4) DBH untuk setiap Desa disalurkan dengan menggunakan formula:

$$\text{DBH}_{Per\ Desa} = AD + AF$$

Keterangan:

DBH_{Per Desa} = Jumlah DBH setiap Desa

AD = Alokasi Dasar

AF = Alokasi Formula

- (5) Penyaluran DBH secara merata untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan:

$$AD = \{(Realisasi\ DBH_{Kab} \times 60\% \text{ (enam puluh persen)}) / \text{Jumlah Desa}\}$$

Keterangan:

AD = Alokasi Dasar

$Realisasi\ DBH_{Kab}$ = Jumlah penerimaan DBH Kabupaten Bengkulu Tengah

- (6) Alokasi DBH secara proporsional untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan:

$$AF = \{(Realisasi\ DBH_{Per\ Desa} / Realisasi\ DBH_{Kab}) \times 40\% \text{ (empat puluh persen)}\}$$

Keterangan:

AF = Alokasi Formula

$Realisasi\ DBH_{Per\ Desa}$ = Jumlah penerimaan DBH setiap Desa

$Realisasi\ DBH_{Kab}$ = Jumlah penerimaan DBH Kabupaten Bengkulu Tengah

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan salur DBH diperhitungkan pada penyaluran DBH tahap selanjutnya.
- (2) Kelebihan atau kekurangan salur DBH akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penerimaan Desa yang berasal dari DBH harus dituangkan ke dalam APBDes setiap Desa sebagai sumber pendapatan Desa.
- (2) Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk:
 - a. pembiayaan bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

Sumber penerimaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran DBH, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. ✓

Pasal 14

- (1) Bupati menyalurkan kembali DBH yang ditunda dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a telah diterima.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlangsung sampai dengan berakhir tahun anggaran, DBH dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran selanjutnya.


BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.


Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 02 Januari 2018

 BUPATI BENGKULU TENGAH, 


H. FERRY RAMLI 

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 02 Januari 2018

 SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU TENGAH, 


MUZAKIR HAMIDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR...06

